



PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

PENETAPAN KINERJA TAHUNAN (PKT) TA. 2020 PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

Jl. Raya Ir. H. JUANDA No. 87 SIDOARJO

Kode Pos 61253

Telp. 031-867176, Fax. 031- 99681347

Website :www.dilmilti3-surabaya.go.id e-mail :milti.surabaya@dilmil.org





PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
Nomor: W3.Mil/ 07 /KU.01/1/2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

nama : E Trias Komara, S.H., M.H.
pangkat : Brigadir Jenderal
jabatan : Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

nama : Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H.,M.H.
jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN
selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**


Pihak Pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sidoarjo, 02 Januari 2020

Pihak Kedua,

Hj.Lulik Tri Cahyaningrum, S.H.,M.H.
NIP. 19630508 198803 2002

Pihak Pertama,

E Trias Komara, S.H., M.H.
Brigadir Jenderal

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

UNIT KERJA: PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara pidana militer yang diselesaikan: 1. Tingkat Pertama (5 bulan): 2. Tingkat Banding (3 bulan):	100% 100%
		b. Persentase perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu (5 bulan): - Tingkat Pertama	97%
		c. Persentase perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu (3 bulan): - Tingkat Banding	97%
		d. Persentase perkara Tingkat Pertama (Perkara Inabsensia) yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan: - Perkara Inabsensia	100%
		e. Persentase Perkara pidana militer yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling: - Tingkat Pertama - Tingkat Banding	100% 100%
		f. Persentase penurunan sisaperkara - Perkara Tk. Pertama - Perkara Tk. Banding	87% 87%
		g. Persentase perkara Tingkat Pertama yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	87% 87% 100%

1	2	3	4
2.	Peningkatana Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Tk. I. yang dikirim kepada Oditur Militer Tinggi, Terdakwa dan para pihak tepat waktu.	100%
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Tk. Banding yang dikirim kepada Pengadilan pengaju dan kepada para pihak tepat waktu	100%
		c. Persentase amar putusan perkara yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	100%
3	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	a. Persentase Hakim yang mengikuti Bintek Teknis Yudisial	100%
		b. Persentase Panitera Pengganti yang mengikuti Bintek Kepaniteraan	100%
		c. Persentase Pegawai yang mengikuti Bintek Non Teknis Yudisial	100%
4.	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan yang ditindak-lanjuti	100%
		b. Persentase pengawasan ke daerah	100%

- 1) Anggaran kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Militer Rp 255.450.000,-
2) Anggaran kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung Rp 13.592.570.000,-

Jumlah anggaran untuk kegiatan TA. 2020..... Rp 13.848.020.000,-

Sidoarjo, 02 Januari 2020

Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara



Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.
NIP. 19630508198803 2002

Kepala Pengadilan Militer Tinggi III,



E Trias Komara, S.H., M.H.
Brigadir Jenderal